

**DAFTAR DESA YG BER-PILKADES SERENTAK THN 2017
BERDASARKAN URUTAN AMJ-NYA**

NO	DESA	NAMA KADES	NOMOR SK	TGL AMJ
1	2	3	4	5
1	CANDIPURO	SUHARTO	188.45 / 210 / 427.12 / 2010	30 APRIL 2016
2	TEMPEH TENGAH	ELOK HARININGSIH	188.45 / 71 / 427.12 / 2011	28 MARET 2017
3	JATIGONO	RIRIN RASATIANI	188.45 / 174 / 427.12 / 2011	21 APRIL 2017
4	PENANGGAL	ABDUL HAMID	188.45 / 274 / 427.12 / 2011	05 JULI 2017
5	TEMPEH LOR	PURWANTO	188.45 / 299 / 427.12 / 2011	11 AGUSTUS 2017
6	UMBUL	BAWON LESMONO	188.45 / 430 / 427.12 / 2011	20 DESEMBER 2017
7	TUKUM	SODIQ	188.45 / 433 / 427.12 / 2011	22 DESEMBER 2017
8	TEMPUREJO	AGUS PURNOWANTO	188.45 / 436 / 427.12 / 2011	23 DESEMBER 2017

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURUSAN ADMINISTRASI YANG TERKAIT DENGAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BALON KADES
DI BEBERAPA INSTANSI / OPD TERKAIT**

NO	INSTANSI / OPD TERKAIT	UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI	PERSYARATAN PENGURUSAN	TATA CARA PENGURUSAN	KET.
1.	PENGADILAN NEGERI	Pasal 23 huruf e Perbup No. 23 tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Pengadilan ; 2. Fotokopi KTP yang telah dilegalisir ; 3. Fotokopi SKCK yang telah dilegalisir ; 4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum yang dibuat sendiri oleh pemohon (bermaterai Rp. 6.000,-) 5. Surat keterangan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana / kriminal dari Desa ; 6. Surat keterangan domisili dari Desa ; dan 7. Foto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar) 	-	Dasar : surat Ketua PN Lumajang nomor : W14-U14 / 2503 / HK.03 / VI / 2017 / PN Lmj tgl 21 Juni 2017
2.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Pasal 23 huruf c dan/atau Pasal 25 ayat (2) Perbup No. 23 tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon adalah pemilik ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya (<i>contoh terlampir : FM-PI-01 dan FM-PI-02</i>) ; 2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKP Ijazah (<i>FM-PI-01</i>) ; 3. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- (<i>FM-PI-03</i>) ; 4. Menunjukkan ijazah / STTB / SKP Ijazah asli yang akan disahkan ; 5. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / SKP Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 lembar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan ijazah / STTB / SKP Ijazah (<i>FM-PI-01</i>) dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada pejabat yang berwenang ; 2. Petugas menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon; 3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi fotocopy ijazah / STTB / SKP Ijazah yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli ijazah / STTB atau dokumen asli SKP Ijazah 4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan dokumen aslinya, petugas membubuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotocoopy ijazah / STTB / SKP Ijazah dan menyampaikannya kepada 	Dasar : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tgl 17 September 2015

				<p>Kepala Madrasah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk membubuhkan tanda tangan pengesahan (<i>FM-PI-04</i>)</p> <p>5. Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada fotocopy Ijazah / STTB / SKP Ijazah sebagai tanda pengesahan fotocopy Ijazah / STTB / SKP Ijazah sesuai aslinya (<i>FM-PI-04</i>)</p> <p>6. Petugas memberikan nomor dan membubuhkan cap stempel pada fotocopy Ijazah / STTB / SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang</p> <p>7. Petugas menyerahkan dokumen fotocopy Ijazah / STTB / SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima penyerahan kembali dokumen</p>	
3	INSPEKTORAT	Pasal 20 ayat (3) Perda No. 1 tahun 2015	-	<p>Terhadap Kades / mantan Kades / Pj. Kades :</p> <p>1. setelah dilaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan sesuai standar ;</p> <p>2. seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan diharuskan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ditetapkan</p> <p>3. selanjutnya dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pertanggungjawaban Keuangan / Aset dalam waktu 3 hari kerja.</p> <p>Untuk Kades / mantan Kades / Pj. Kades yang tidak mencalonkan kembalo tetap dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>1. Bagi Kades definitif / mantan Kades / Pj. Kades yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkades</p> <p>2. Dasar : surat Inspektur Kab. Lumajang nomor : 140 / 355 / 427.3 / 2017 tgl 6 Juli 2017</p>

				<p>b. Setelah dilegalisir sekolah selanjutnya ijazah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan (untuk sekolah yang masih aktif)</p> <p>c. Untuk sekolah yang sudah tutup langsung dilegalisir Dinas Pendidikan dengan mengecek buku induk terlebih dahulu apabila buku induk ada disekolah induk, ijazah dilegalisir ke sekkolah induk terlebih dahulu</p> <p>d. Untuk buku induk yang tidak ada di Dinas atau di sekolah imduk pemohon untuk bisa menyertakan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat pernyataan dari Kepala Sekolah atau guru yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar-benar siswa dari sekolah dimaksud dan bermaterai 6000 ➤ Surat pernyataan dari teman 1 angkatan minimal 2 orang yang menyatakan bahwa 2 orang ini adalah benar-benar teman 1 angkatan pemohon pada sekolah dimaksud dan bermaterai (6000) dengan melampirkan fotocopy Ijazah masing-masing teman ➤ Mengisi Surat Tanggung Jawab Mutlak untuk pemohon dan bermaterai (6000) <p>e. Untuk Ijazah luar kota / luar daerah bisa dilegalisir dengan stempel mengetahui dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan bermaterai (6000)</p> <p>3. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Jenjang SD :</p> <p>a. Surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah</p> <p>b. Surat lapor kehilangan dari kepolisian</p>	<p>ijazah diatas SMP / sederajat, maka tata cara pengurusan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Dasar : Surat Ka. Dinas Pendidikan Kab. Lumajang nomor : 800 / 2463 / 427.41 / 2017 tgl 4 Juli 2017</p>
--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> c. Surat keterangan dari UPT d. Surat keterangan dari sekolah e. Surat keterangan kehilangan ijazah dari pemohon bermaterai (6000) f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai (6000) g. Fotocopy buku induk kelulusan siswa yang dilegalisir sekolah h. Fotocopy buku induk siswa yang dilegalisir sekolah i. Fotocopy ijazah yang dilegalisir sekolah kalau ada j. Fotocopy nilai prestasi belajar mulai dari kelas 1 s.d kelas 6 yang dilegalisir sekolah k. Foto ukuran 3x4 (1 lembar), saat terpasang foto kena stempel sekolah dan bercap 3 jari sebelah kiri <p>4. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Jenjang SMP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah b. Surat lapor kehilangan dari kepolisian c. Surat keterangan dari sekolah d. Surat keterangan kehilangan ijazah dari pemohon bermaterai (6000) e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (6000) f. Fotocopy buku induk siswa yang dilegalisir sekolah g. Fotocopy ijazah yang dilegalisir sekolah kalau ada h. Foto ukuran 3x4 (1 lembar), saat terpasang foto kena stempel sekolah dan bercap 3 jari sebelah kiri 	
6	DISPENDUK CAPIL	Pasal 23 huruf a Perbup No. 23 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan kelahiran asli dan penolong kelahiran 2. Surat keterangan kelahiran asli dari kepala desa / kelurahan 	-	Dasar : Informasi melalui pesan instan WA dari Sdr. Drs. Saiful

			3. Fotocopy surat nikah / akta perkawinan atau surat cerai / akta perceraian kedua orang tua kandung 4. Fotocopy KTP dan KK kedua orang tua kandung / surat kematian orang tua meninggal 5. Fotocopy KTP termohon yang sudah wajib KTP 6. Fotocopy KTP Pelapor / Pemohon 7. Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Termohon 8. 2 orang Saksi dan fotocopy KTP / minimal usia 21 th. Persyaratan No. : 3, 4, 5, 6 dan 7 dilegalisir		Rijal (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dispendukcapil Kab. Lumajang) pada hari Rabu tgl 5 Juli 2017.
7	RSUD Dr. Haryoto	Pasal 23 huruf g Perbub No. 23 tahun 2015	1. Fotocopy KTP 1 (lembar) 2. Pas Foto 4x6 2 (lembar) 3. Biaya pemeriksaan sebesar Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari : – Pendaftaran : (Rp. 20.000) (Klinik Penyakit Dalam dan Psikiatri) – Pemeriksaan ECG : (Rp. 35.000) – Pemeriksaan Lab : (Rp. 159.000) (DL, UL, GDA dan Narkoba) – Pemeriksaan Radiologi : (Rp. 45.000) – Pemeriksaan Dokter : (Rp. 20.000) Biaya tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan atas indikasi dokter	1. Mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi 3. Pemeriksaan laboratorium 4. Pemeriksaan Radiologi 5. Pemeriksaan Psikiatri 6. Pemeriksaan ECG 7. Pemeriksaan Dokter 8. Selesai	1. Jadwal khusus pemeriksaan akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli s/d 4 Agustus 2017 mulai pukul 08.00 s/d 11.00 WIB. 2. Diluar waktu tersebut tetap dapat dilakukan pemeriksaan melalui jalur pelayanan umum 3. Hasil dapat diambil minimal 3 hari kerja setelah tanggal pemeriksaan 4. Dasar : Surat Direktur RSUD dr. Haryoto

					nomor : 445 / 826 / 427.77 / 2017 tgl 4 Juli 2017
8.	BAGIAN HUKUM	Pasal 24 Perbup No. 23 tahun 2015	1. Mengajukan permohonan lengkap dan ditandatangani ; 2. Melampirkan dokumen yang asli dan fotokopi ; 3. Melampirkan fotokopi KTP yang bersangkutan ; 4. Jika orang yang bersangkutan tidak datang sendiri, harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi orang yang bersangkutan ; 5. Apabila ada nama yang salah, harus dilampirkan surat keterangan dari desa dan Camat setempat.	-	1. Khusus bagi calon Kades yang memiliki pengalaman lembaga pemerintahan dengan SK Bupati. 2. Dasar : surat Sekda Kab. Lumajang nomor : 140 / 203 / 427.12 / 2017 tgl 4 Juli 2017

Catatan :

Untuk persyaratan administrasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perbup No. 23 tahun 2015, yakni : **pasal 23 huruf b, d, f dan h ; pasal 25 ; pasal 28** (khusus bagi Kades / Pj. Kades yang mencalonkan diri dalam Pilkades) ; **Pasal 29** (khusus bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades) ; **Pasal 30** (khusus bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades) ; **Pasal 32 ayat (3)** (khusus bagi pegawai BUMD/BUMN/Instansi vertikal dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades) ; dan/atau **Pasal 33** (khusus bagi anggota TNI/Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades), tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku di instansi / lembaga yang bersangkutan.